



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 491 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta karya Nomor 14/SE/DC/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 25/SE/DC/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta karya Nomor 14/SE/DC/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Air Minum, perlu penyesuaian susunan Pejabat *Project Implementation Unit (PIU)* Hibah Air Minum Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 500/206 Tahun 2020 tentang Penetapan *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menunjuk Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 311);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU) selaku penanggung jawab Program Hibah Air Minum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapan;
- b. menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
- c. menyiapkan surat penyampaian data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) calon penerima manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan ke *Central Project Management Unit* (CPMU);
- d. menyediakan pendamping pada saat baseline;

f

- e. menerima surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik dari Pelaksana Kegiatan disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi, ditembuskan ke *Central Project Management Unit* dan *Provincial Program Management Unit*;
- f. melakukan verifikasi terhadap hasil pemasangan Sambungan Rumah *by house by address* di lapangan berdasarkan daftar nama calon penerima manfaat yang terdata dalam aplikasi program hibah air minum, yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh pihak lain;
- g. mengirimkan hasil verifikasi kepada Tim Pengawas Verifikasi;
- h. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada *Provincial Program Management Unit*, *Central Project Management Unit*, dan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- i. menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
- j. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum setiap 2 (dua) bulan secara periodik; dan
- k. bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data keseluruhan proses pelaksanaan Program Hibah Air Minum yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksanaan kegiatan, yang meliputi:
 - 1. data calon penerima manfaat;
 - 2. data ketersediaan *idle capacity* yang telah dibuktikan dengan pengukuran di lapangan;
 - 3. calon penerima manfaat telah tercatat sebagai pelanggan dan sudah terbit rekening 1 bulan; dan
 - 4. kesesuaian Sambungan Rumah terpasang dengan kriteria pemasangan Sambungan Rumah dan mengalir.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 500/206 Tahun 2020 tentang Penetapan *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 9 September 2023

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Pejabat yang bersangkutan.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 800/ 491 TAHUN 2023
 Tanggal : 9 September 2023

SUSUNAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
 PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	LESTARI HAYOM SARI, SE, M.Si NIP. 197405061997032002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	RITA DESSY ARYANI, SE, MM NIP. 197712292009032004 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, f



ETIK SURYANI

4